BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga kecil bahagia sejahtera merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera dan terkendalinya mobilitas penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Denpasar adalah termasuk wilayah yang penduduknya paling padat di Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk menurut jenis kelamin dan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari sex rationya.

Pada tahun 2010 sex ratio penduduk Kota Denpasar sebesar 103 ini berarti ada 103. laki-laki untuk setiap 100 perempuan sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Data yang ada memberikan gambaran bahwa laki-laki menempati posisi dominan dibidang pendidikan dari pada perempuan, sehingga berdampak sangat luas terhadap kualitas peranan perempuan dalam pembangunan . Demikian juga kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung kurang mendukung sehingga dapat menghambat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan .

Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kulitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan.

Guna mendukung hal tersebut maka dibentuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, sebagai konsekuensi Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta, dimana Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Urusan Pemberdayaan Perempuan merupakan dua urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dua urusan wajib tadi dilaksanakan oleh satu badan yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar.

Sejak 1 Januari 2009 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

I.2 Maksud dan Tujuan

1. Mengefektifkan proses pemerintahan yang baik pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terarahnya proses pengembangan ekonomi serta kemampuan masyarakat, sehingga tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selama lima tahun.

I.3 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
8. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 52 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1974 ;
10. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Penyandang Cacat Nomor 4 tahun 1997;

11. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lanjut Usia Nomor 13 tahun 1998 ;
12. Undang-Undang Republik Indonesia tantang hak Azasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 ;
13. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 ;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
15. Undang-undang Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nomor 17 Tahun 2007;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak;
21. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak:
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 47/HK-/1/D5/2010 teantang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010 - 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
33. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
34. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar;
35. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2010.

I.4 Hubungan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan dokumen Perencanaan lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dengan Dokumen Perencanaan lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keterkaitan hubungan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Kedudukan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2011-2015 dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah seperti dalam gambar dibawah ini :

I.5. Sistematika

Adapun sistematika Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Maksud dan tujuan
- I.3 Landasan Hukum
- I.4 Hubungan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan dokumen Perencanaan lainnya
- I.5 Sistematika

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

- II.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
- II.2 Permasalahan

BAB III Isu Strategis

- III.1 Isu Strategis
- III.2 Analisis Internal dan Eksternal

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- IV.1 Visi
- IV.2 Misi
- IV.3 Tujuan
- IV.4 Sasaran
- IV.5 Strategi
- IV.6 Arah Kebijakan

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

- V.1 Rencana Program
- V.2 Kegiatan
- V.3 Indikator Kinerja
- V.4 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD 2010- 2015

- VI.1 Indikator Kinerja Utama
- VI.2 Matrik Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA DENPASAR

II.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

II.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok : Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Adapun Susunan Organisasi dan uraian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :
 a. membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 b. melaksanakan pembinaan Ketatausahaan;
 c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 d. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
 e. memeriksa hasil kerja bawahan;
 f. menyiapkan kebijakan operasional sesuai tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 g. menetapkan kebijakan teknis pelaksana tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

h. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas :
 a. menyusun program kerja badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat
 c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
 d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta memeriksa hasil kerja bawahan;
 e. memeriksa hasil kerja bawahan;
 f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Bidang dalam lingkungan badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 g. melakukan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
 i. mengevaluasikan dan membertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan

2.1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistibusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta memeriksa hasil kerja bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. mengadakan koordinasi dengan para Kepala Sub.Bagian, Sub Bidang dan Bidang untuk keharmonisan kerja;
g. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang perencanaan;
h. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja Badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
i. menyiapkan bahan laporan Badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
j. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja Badan;
k. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
g. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
i. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
j. menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
k. melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung;

g. menyelenggarakan tata usaha keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

3. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas ;
a. Menyiapkan rencana kegitan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga;
g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang data dan Informasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program.

3.1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusun laporan hasil kegiatan Bidang Data dan informasi;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
g. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data informasi berbasis teknologi dan komunikasi;
h. melaksanakan pelaporan pelaksanakan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kaerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. Sub Bidang Data dan Evaluasi Program mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Data dan Informasi;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Data dan Informasi;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksankan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan evaluasi program dan penyebarluasan data informasi berbasis teknologi informasi dan komunikas (TIK);
g. melaksanakan pengelolaan subdomain;
h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan data informasi berbasis teknologi dan komunikasi;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Evaluasi Program.

4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasikan pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

1. Sub Bidang Operasional KB/KR;
2. Sub Bidang Operasional KS/PK

4.1. Sub Bidang Operasional KB/KR mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatkan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) meliputi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja;
i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja dan penanggulangan masalah HIV/AIDS;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2.Sub Bidang Operasional KS/KP mempunyai tugas ;

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
g. melaksanakan pengendalian kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
h. melaksanakan evaluasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

5. Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang penggerakan Masyarakat;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bidang dilingkungan Bidang Penggerakan Masyarakat sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program penggerakan masyarakat;
g. melaksanakan mengendalikan dan mengevaluasi palaksanaan pengendalian program advokasi dan KIE;
h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :

1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta;
2. Sub Bidang advokasi dan KIE.

5.1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;

b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta;
g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta ;
h. melaksanakan evaluasi kebijakan program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta;
i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2.Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai tugas ;
a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penggerakan Masyarakat;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program advokasi dan KIE;
g. melaksanakan pengendalian evaluasi pelaksanaan kebijakan

program advokasi dan KIE;

h. melaksanakan evaluasi program advokasi dan KIE;

i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

f. melaksanakan, koordinasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

g mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2. Sub Bidang Perlindungan Anak.

6.1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

a. menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
d. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan
f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan tentang kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan
g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan laporan tentang kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6.2. Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas :

a.menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b.menyusun lapoaran hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan Anak;
g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan menyiapkan lapoaran tentang kegiatan dibidang perlindungan anak;
h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
 a. menetapkan Program Kerja unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 b. menyusun laporan hasil kegiatan UPTB sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
 c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 e. memeriksa hasil kerja bawahan;
 f. melaksanakan kegiatan operasional Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar;
 g. mengevaluasi secara keseluruhan hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan;
i. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan;
j. melaksanakan kegiatan advokasi, KIE dan konseling program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan;
k. melaksanakan pengendalian sistem operasional program keluarga berencana ,keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan;
l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pembinaan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan;
m. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

7.1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program kerja dan Laporan Pertanggungjawaban kinerja unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
c. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. melaksanakan urusan ketatausahaan;

f.melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

g.melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

h.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;

k.melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kota Denpasar terlampir :

II.2. Permasalahan

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas insan dan sumber daya manusia dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk. Dengan disahkannya Undang – undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diharapkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat dilaksanakan lebih optimal.
Beberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun ;
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);
3. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
4. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
6. Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horisontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk.

Seiring dengan perkembangan dunia yang sedemikian pesat, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin tinggi terhadap pembangunan yang responsif gender. Permasalahan yang mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di Kota Denpasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur Sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan dasar kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan politik.

Permasalahan yang mendasar lainnya adalah masih lemahnya pemahaman mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan, hal ini sangat dirasakan karena program pembangunan baik dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi belum didasarkan pada anggaran yang responsif gender, dan masih lemahnya jaringan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

Permasalahan yang masih menonjol adalah masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mana korbanya juga adalah anak-anak, eksploitasi terhadap anak dan pekerja anak.

BAB III
ISU STRATEGIS

III.1. Isu Strategis

1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun ;
2. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);
3. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ;
4. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB;
6. Masih ada kesenjangan gender dalam pembangunan
7. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
8. Masih tingginya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, traffiking
9. Masih adanya masalah kematian ibu hamil dan melahirkan (AKI)
10. Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik
11. Masih adanya beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender
12. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan daripada laki laki
13. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang
14. Sarana dan prasarana kurang memadai
15. Terbatasnya anggaran

III.2 Analisis Internal dan Eksternal

Berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi sesuai dengan isu strategis yang berkembang saat ini dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar melakukan kajian internal dan eksternal melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT sebagai berikut :

III.2.1. Faktor lingkungan Internal

Kekuatan *(Strenght*) :

1. Undang Undang Dasar 1945 (pasal 28);
2. Terbentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008;
3. RPJMD dan APBD Kota Denpasar;
4. Terjalinnya koordinasi dan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta non pemerintah dalam pelaksanaan tugas terkait dengan upaya peningkatan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;.
5. Efektivitas dan Efisiensi dalam pengelolaan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengharuskan menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Kelemahan (*Weakness)*

1. Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai
2. Kesenjangan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana
3. Sarana dan prasarana operasional penggerakan masyarakat masih kurang
4. Anggaran yang tersedia sangat terbatas

III.2.2. Faktor Lingkungan Eksternal

Peluang *(Opportuniteis*)

1. Keikutsertaan Indonesia dalam *Milenium Development Goals (MDGs).*

tahun 2000, Indonesia bersama 188 Negara ikut menandatangani *Milenium Development Goals (MDGs)* yang terdiri dari 8 butir yaitu :

1.1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;

1.2.Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;

1.3.Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;

1.4.Menurunkan angka kematian anak;

1.5.Menurunkan angka kematian ibu;

1.6.Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular Lainnya;

1.7.Menjamin kelestarian lingkungan hidup;

1.8.Membangun kemitraan global.

Dari delapan butir tersebut enam butir terkait langsung dengan isu gender serta pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

2. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.
3. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi Keluarga Berencana menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010 – 2014.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program KB Nasional.
5. Keinginan masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
6. Pencanangan Denpasar Kota Layak Anak

Ancaman/Tantangan *(Threats*)

1. Masyarakat yang menganut budaya patrilinial belum sepenuhnya bisa menerima bahwa laki laki dan perempuan sama.
2. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan maraknya pelecehan seksual, traffiking, gepeng.
3. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan dan kemandirian peserta KB
4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
5. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja.

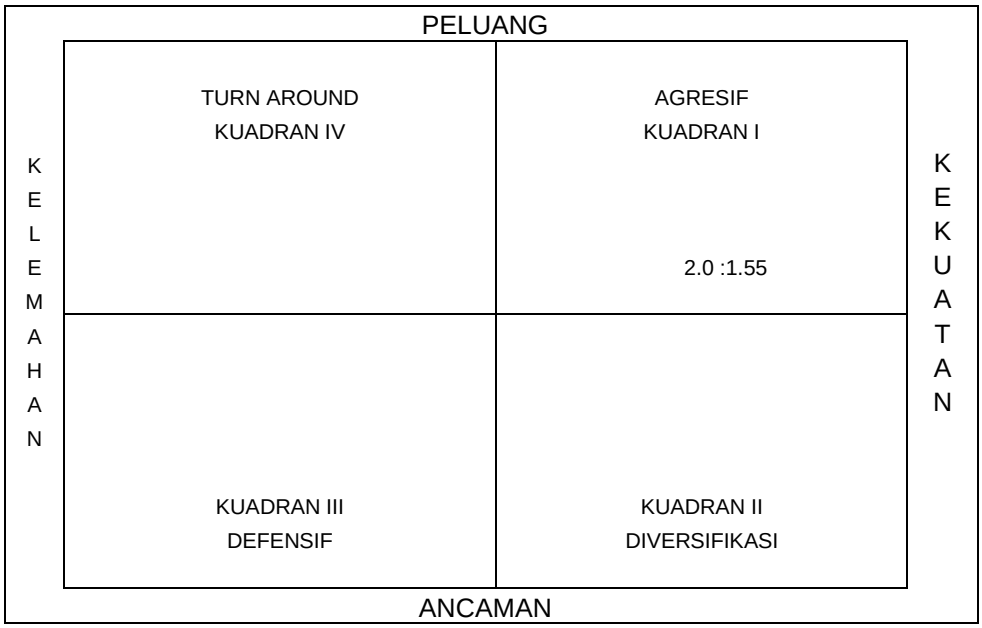
Tabel 1. IFAS

FAKTOR – FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
KEKUATAN				
- UUD 1945	0.20	4	0.8	
- RPJMD dan APBD	0.15	4	0.6	
- Terbentuknya badan KBPP	0.15	4	0.6	
- koordinasi dan kemitraan yg kuat antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	0.10	3	0.3	
- Effktivitas dan Effisiensi dlm pengelolaan program dan kegiatan	0.10	2	0.2	
			2.5	
KELEMAHAN				
- Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	0.10	2	0.2	
- Kesenjangan kompetensi PKB	0.05	1	0.05	
- Sarana dan prasarana kurang memadai	0.05	1	0.05	
- Anggaran sangat terbatas	0.10	2	0.2	
			0.5	
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL	1.00		**2.00**	

Tabel 2. EFAS

FAKTOR – FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
PELUANG				
- Keikutsertaan Indonesia dlm MDGs	0.20	4	0.80	
- Terbitnya UU no 52 thn 2009	0.10	4	0.40	
- Komitmen pemerintah yg tinggi	0.10	3	0.30	
- Komitmen Mitra kerja cukup baik	0.10	3	0.30	
- Keinginan masyarakat mewujudkan Keluarga Kecil bahagia sejahtera	0.05	2	0.10	
- Pencanangan Denpasar Kota Layak Anak	0.10	2	0.20	
			2.10	
ANCAMAN				
- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja ttg kesehatan reproduksi dan KB	0.10	2	0.20	
- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan utk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB	0.05	1	0.05 0.00	
- Meningkatnya KDRT, trafficking	0.10	2	0.20	
- masyarakat yang menganut budaya Patrilinial	0.05	1	0.05	
-Masih rendahnya partisipasi keluarga dlm pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja	0.05	1	0.05	
			0.55	
TOTAL	1.00		**1.55**	

Posisi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar
Berdasarkan Analisis SWOT



Tabel 3. Matrik SWOT

IFAS EFAS	STRENGHT (S) - UUD 1945 - RPJMD dan APBD - Terbentuknya badan KBPP - koordinasi dan kemitraan yg kuat antar lembaga pemerintah - Effktivitas dan Effisiensi dlm pengelolaan program dan kegiatan	WEAKNESS (W) - Kualitas dan kuantitas SDM kurang - Kesenjangan kompetensi PKB - Sarana dan prasarana kurang memadai - Anggaran sangat terbatas
OPPORTUNITIES (O) - Keikutsertaan Indonesia dlm MDGs - Terbitnya UU no 52 thn 2009 - Komitmen pemerintah yg tinggi - Komitmen Mitra kerja cukup baik - Keinginan masy mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera - Pencanangan Denpasar Kota Layak Anak	STRATEGI SO - Revitalisasi program KB - Menguatkan kelembagaan pengarus Utamaan Gender -Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	STRATEGI WO - Meningkatkan profesionalisme Aparat Pemerintah daerah - Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur - Melaksanakan penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik
TREATHS (T) - masyarakat yang menganut Budaya Patrilinial - Meningkatnya KDRT, traffiking - Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan untuk peningkat an pembinaan dan kemandirian Peserta KB - Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja ttg kesehatan reproduksi -Masih rendahnya partisipasi Keluarga dlm pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak Dan remaja	STRATEGI ST - Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja - Meningkatkan ketahanan dan pember dayaan keluarga - meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak	STRATEGI WT - Menguatkan kelembagan keluarga kecil bahagia dan sejahtera - Peningkatan peran serta dan keseta raan gender dalam pembangunan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

IV.1. Visi

Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar dengan Visi "Seluruh Keluarga Ikut KB serta Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak "

Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Keluarga yang sejahtera, sehat, rajin mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

IV.2. Misi

1. Membangun setiap keluarga untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan dan terpenuhinya hak-hak reproduksinya melalui pengembangan kebijakan penyedian dan layanan promosi, fasilitasi perlindungan , informasi kependudukan dan keluarga serta penguatan kelembagaan dan jaringan KB dalam arti mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan Managemen, akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana aparatur

IV.3 Tujuan

1. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga berencana
2. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan Managemen dan akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana

IV.4. Sasaran

IV.4.1. Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya peserta keluarga berencana ditandai dengan :

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk
2. meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien;
3. meningkatnya peserta KB Pria
4. meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun
5. menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need);
6. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
7. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
8. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

IV.4.2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta kesejahteraan dan Perlindungan anak

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2011 – 2015 dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah :

1. Terjaminnya keadilan gender dalam program pembangunan, dan kebijakan publik;
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

IV.4.3. Sasaran ketiga adalah : Meningkatnya Managemen dan akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2011 – 2015 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efesien dan efektif serta

dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat . sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut :

1.Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas.

2.Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparant ,profesional dan akuntabel.

IV.5. Strategi

IV.5.1. Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan, keluarga berencana, dicapai dengan strategi :

1. Revitalisasi keluarga berencana
2. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja
3. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4. Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera

IV.5.2 Sasaran peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dicapai dengan strategi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan;
2. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

IV.5.3.Sasaran ketiga adalah : Meningkatnya Managemen dan akuntabilitas dan peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana aparatur, dicapai dengan strategi :

1. Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah
3. Meningkatkan profesinalisme aparat pemerintah daerah

IV.6. Arah Kebijakan

IV.6.1. Strategi Revitalisasi Keluarga Berencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin.

IV.6.2.Strategi Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan reproduksi remaja.
2. Mengembangkan kebijakan Penyiapan Kehidupan berkeluarga bagi remaja,menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, konseling, komunikasi, informasi dan edukasi serta advokasi bagi masyarakat, keluarga dan remaja.

IV.6.3. Strategi meningkatkan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga
2. Meningkatkan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak.

IV.6.4. Strategi menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Membina dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengelolaan data dan informasi.

IV.6.5. Strategi meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik

IV.6.6. Strategi meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan

IV.6.7 Strategi meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

Iv..6.8. Strategi Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1.mengembangkan kapasitas kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan program dan kegiatan pembanngunan di segala bidang.

IV.6.8. Strategi Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Menerapkan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada semua lini pemerintahan pada semua kegiatan.

IV.6.9. Strategi meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

IV.6.10. Strategi meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana pelayanan umum
2. Membangun dan memelihara sarana pelayanan umum.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1 Rencana Program

V.1.1. Rencana Program Keluarga Berencana :

1. **Program Keluarga Berencana**

 Program ini bertujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. **Program Pelayanan Kontrasepsi**

 Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kontrasepsi serta menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

3. **Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

 Program ini bertujuan meningkatkan wawasan remaja tentang kesehatan reproduksi.

4. **Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**

 Program ini bertujuan memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada para remaja dalam rangka mewujudkan kesehatan reproduksi remaja.

5. **Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**

 Program ini bertujuan pencegahan dan penanggulangan narkoba,PMS dan HIV/AIDS dilingkungan pelajar dan remaja dengan memberikan penyuluhan di sekolah dan diluar sekolah

6. **Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**

 Program ini bertujuan mengembangkan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak .

7. **Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan**

 Program ini bertujuan meningkatkan peran pemerintah dalam mendampingi kelompok bina keluarga di masyarakat.

8. **Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD**

Program ini bertujuan untuk memperolah model dalam operasional BKB-Posyandu- PAUD sehingga diperoleh hasil yang maksimal

9. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Program ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam bentuk kelompok serta terwujudnya pengelolaan data dan informasi program KB untuk membangun keluarga kecil bahagia sejahterakat.

V.1.2. Rencana Program Pemberdayaan Perempuan :

1.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.

Program ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas anak dan kesetaraan antara wanita dan pria dalam segala aspek kehidupan.

2. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak

Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi terhadap kelancaran pengarusutamaan gender dan anak

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan

Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan..

4. Program Peningkatan Peran Serta serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan peran perempuan yang lebih optimal dalam pembangunan.

5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Program ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga yang berbasis gender.

V.1.3**. Program Penunjang**

1. Program PelayananAdministrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.

V.2. Kegiatan

V.2.1.Program Keluarga Berencana

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
2. Pelayanan KIE
3. Peningkatkan perlindungan hak reproduksi individu
4. Promosi Pelayanan KHIBA
5. Pembinaan Keluarga Berencana

V.2.2. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelayanan Konseling KB
2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
3. Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis
4. Pelayanan KB Medis Operatif

V.2.3.Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan :

1. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

V.2.4.Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Kegiatan :

1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
2. Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

V.2.5.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Kegiatan :

1.Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS di sekolah,dan diluar sekolah,

V.2.6. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Kegiatan pokok :

1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak

V.2.7.Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Kegiatan pokok :

1.Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

V.2.8.Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD

Kegiatan pokok :

1. Pengkajian pengembangan model operasional

V.2.9.Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Kegiatan pokok :

1.Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

V.2.11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.

Kegiatan pokok :

1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pengetahuan dan tehnologi.
2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

V.2.12.Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak

Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan anak dan perempuan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

V.2.12.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
2. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
3. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan

V.2.13. Program Peningkatan Peran Serta serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Kegiatan :

1.Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

V.2.14.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan :

1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

V.2.15. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan jasa alat tulis kantor
7. Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
9. Penyediaan jasa peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

11. Penyediaan bahan logistik kantor
12. Penyediaan makanan dan minuman.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

V.2.16. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebelair
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas/operasional perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor, gedung kantor dan mebelair.

V.2.17. Program Peningkatan kualitas SDM

Kegiatan :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

V.3. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan.

Berikut diuraikan indikator kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar :

V.3.1. Indikator Kinerja Keluarga Berencana :

1. Cakupan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
2. Frekwensi Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
3. Cakupan Peningkatan perlindungan Hak reproduksi Individu
4. Frequensi Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak
5. Cakupan pembinaan keluarga berencana
6. Jumlah pengadaan sarana mobilitas Tim Kb Keliling
7. Jumlah pengadaan sarana konseling KB
8. Cakupan pelayanan Pemasangan Alat kontrasepsi

9. Jumlah pengadaan Alat kontrasepsi
10. Jumlah Pelayanan KB Medis Operatif
11. Frekuensi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi remaja (KRR)
12. Cakupan memperkuat Dukungan dan partisipasi Masyarakat
13. Jumlah pendirian Pusat pelayanan Informasi dan Konseling KRR
14. Jumlah Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di Luar Sekolah
15. Cakupan penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS di sekolah, diluar sekolah dan kelompok khusus.
16. Cakupan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
17. Cakupan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.
18. Frekwensi pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu - PAUD.
19. Cakupan fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB

V.3.2. Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan

1. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Cakupan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Frekwensi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
4. Frekwensi bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
5. Cakupan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
6. Frekwensi sosialisasi sistem pencataan dan pelaporan KDRT
7. Cakupan penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat.
8. Frekwensi fasilitasi upaya perlindungan perempuan dalam tindak kekerasan.
9. Frekwensi Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).

10. Cakupan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
11. Frekwensi peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
12. Frekwensi pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.

V.3.3. Indikator Kinerja Pelayanan Penunjang

1. Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
2. Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Jumlah peserta bimbingan teknis dan sosialisasi

V.4. Matrik Rencana Program, kegiatan, Indikator dan pagu Indikatif.

Tabel V.4.

. Matrik Rencana Program, kegiatan, Indikator dan pagu Indikatif.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

Tahun 2011 – 2015

No	Program	Kegiatan	Indikator	Pagu indikatif (juta)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keluarga Berencana	1 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	1 Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	0	64,000	70,400	84,480	135,168
		2 Pelayanan KIE	2 Frekuensi Pelayanan KIE	76,450	84,000	93,000	102,000	112,000
		3 Peningkatan perlindungan hak Reproduksi Individu	3 Cakupan Peningkatan perlindungan hak Repro duksi Individu	22,280	23,394	24,564	25,792	27,081
		4 Promosi Pelayanan Khiba	4 Frekuensi Promosi Pelayanan Khiba	9,492	12,000	13,000	14,000	16,000

		5 Pembinaan Keluarga Berencana	5 Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	214,110	224,816	236,056	247,859	260,252	
2	Pelayanan Kontrasepsi	1 Pelayanan Konseling KB	1 Frekuensi Pelayanan Konseling KB	0	10,000	0	20,000		
		2 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	2 Cakupan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	58,133	61,040	64,092	67,296	70,661	
		3 Pengadaan alat kontrasepsi	3 Jumlah Pengadaan alat kontrasepsi	97,100	207,000	299,000	414,000	478,000	
		4 Pelayanan KB medis operatif	4 Jumlah Pelayanan KB medis operatif	0	25,000	27,500	33,000	39,600	
3	Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Frekuensi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	23,340	24,507	25,732	27,019	28,370	
		2 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	2 Cakupan Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	103,040	108,192	113,602	119,282	125,246	
4	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1 Jumlah Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR yang didirikan	0	30,000	40,000	50,000	60,000	
		2 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di	2 Frekwensi Fasilitasi forum pela-yanan KRR bagi kelompok remaja dan	0	14,000	15,500	16,500	18,000	

		uar sekolah	kelompok						
			sebaya di						
			uar sekolah						
5	Peningkatan	1 Penyuluhan	1 Cakupan		19,960	25,000	27,000	30,000	33,040
	penanggulangan	penangulangan	Penyuluhan						
	narkoba, PMS	narkoba dan PMS	penangulangan						
	termasuk AIDS	di sekolah, diluar	narkoba dan						
		sekolah, kelompok	PMS						
		khusus	di sekolah, di						
			luar sekolah,						
			kelompok						
			khusus						
6	Pengembangan	1 Pengumpulan bahan	1 jumlah dan		425,297	474,000	521,000	573,000	630,000
	bahan	informasi tentang	cakupan						
	informasi	pengasuhan dan	Pengumpulan						
	tentang	pembinaan tumbuh	bahan						
	pengasuhan	kembang anak	informasi						
	dan pembinaan		tentang						
	tumbuh		pengasuhan						
	kembang		dan pembi						
	anak		naan tumbuh						
			kembang						
			anak						
7	Penyiapan	1 Pelatihan tenaga	1 Cakupan		17,594	146,000	175,200	210,240	252,288
	tenaga	pendamping	Pelatihan						
	pendamping	kelompok	tenaga						
	kelompok	bina keluarga	pendamping						
	bina keluarga	di kecamatan	kelompok						
	di kecamatan		bina keluarga						
			di kecamatan						
8	Pengembangan	1 Pengkajian	1 Frekwensi		50,954	54,000	64,800	77,760	93,312
	model	pengembangan	Pengkajian						
	operasional	model	pengembangan						
	BKB -	operasional	model						
	Posyandu -		operasional						
	PAUD								
9	Pembinaan	1 Fasilitasi	1 Cakupan		459,109	576,000	644,000	722,000	814,000
	Peran Serta	pembentukan	Fasilitasi						
	masyarakat	kelompok	pembentukan						
	dalam	masyarakat	kelompok						
	pelayanan	peduli KB	masyarakat						
	KB/KR yang		peduli KB						
	Mandiri								

10	Keserasian	1 Perumusan	1 Cakupan	0	50,000	55,000	60,000	65,000	
	kebijakan	kebijakan	kebijakan						
	peningkatan	peningkatan	peningkatan						
	kualitas	kualitas	kualitas						
	anak dan	hidup	hidup						
	perempuan	perempuan	perempuan						
		di bidang ilmu	di bidang ilmu						
		pengetahuan	pengetahuan						
		dan tehnologi	dan tehnologi						
		2 Perumusan	2 Cakupan	0	45,000	49,000	53,000	58,000	
		kebijakan	kebijakan						
		peningkatan	peningkatan						
		peran dan posisi	peran dan						
		perempuan di	posisi						
		bidang	perempuan						
		politik dan	di bidang						
		jabatan publik	politik dan						
			jabatan publik						
		3 Pelaksanaan	3 Frekwensi	37,540	41,000	45,000	50,000	52,500	
		sosialisasi	Pelaksanaan						
		yang terkait	sosialisasi						
		dengan	yang terkait						
		kesetaraan	dengan						
		gender,	kesetaraan						
		pemberdayaan	gender,						
		dan	pemberdayaan						
		perlindungan	dan						
		perlindungan	perlindungan						
		anak	perlindungan						
			anak						
		4 Monitoring,	4 Cakupan	59,075	55,000	60,000	66,000	72,000	
		evaluasi	Monitoring,						
		dan pelaporan	evaluasi						
			dan pelaporan						
11	Peningkatan	1 Kegiatan pendidik	1 Frekwensi	0	49,000	58,800	70,560	90,640	
	peran serta	an dan pelatihan	pendidikan						
	dan kesetaraan	peningkatan	dan pelatihan						
	gender dalam	peran serta dan	peningkatan						
	pembangunan	kesetaraan gender	peran serta						
			dan						
			kesetaraan						
			gender						
		2 Kegiatan bimbingan	2 Frekwensi	12,448	49,000	53,900	59,290	94,362	
		manajemen usaha	bimbingan						
		bagi perempuan	manajemen						
		dalam	usaha bagi						

		mengelola usaha	perempuan					
			dalam					
			mengelola					
			usaha					
12	Peningkatan	1 Pelaksanaan	1 Frekwensi	225,643	269,000	295,000	325,000	377,357
	kualitas	kebijakan	Pelaksanaan					
	hidup dan	perlindungan	kebijakan					
	perlindungan	perempuan di	perlindungan					
	perempuan	daerah	perempuan di					
			daerah					
		2 Sosialisasi sistem	2 frekwensi	0	34,000	37,400	41,140	45,254
		pencatatan dan	Sosialisasi					
		pelaporan KDRT	sistem					
			pencatatan					
			dan					
			pelaporan					
			KDRT					
		3 Penyusunan profil	3 Frekwensi	0	35,000		42,000	
		perlindungan	Penyusunan					
		perempuan	profil					
		lansia dan cacat	perlindungan					
			perempuan					
			lansia dan					
			cacat					
		4 Fasilitasi upaya	4 Frekwensi	0	60,000	66,000	72,600	79,860
		perlindungan	Fasilitasi					
		perempuan	upaya					
		terhadap tindak	perlindungan					
		kekerasan	perempuan					
			terhadap					
			tindak					
			kekerasan					
13	Penguatan	1 Fasilitasi	1 Frekwensi	0	175,000	192,000	212,000	232,000
	kelembagaan	pengembangan	Fasilitasi					
	Pengarus	pusat pelayanan	pengembang					
	utamaan	terpadu pemberda	an pusat					
	gender dan	yaan perempuan	pelayanan					
	anak	(P2TP2)	terpadu					
			pemberdayaan					
			perempuan					
			(P2TP2)					
		2 Penguatan	2 Cakupan	263,000	331,380	397,656	477,187	573,777
		kelembagaan	Penguatan					
		pengarusutamaan	kelembagaan					
		gender dan anak	pengarusuta					
			maan gender					
			dan anak					

		3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	3 Frekuensi Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30,230	104,000	124,800	149,760	179,712
		4 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	4 Cakupan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	0	45,000		54,000	
		5 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	5 Frekwensi Pemberdaya an lembaga yg berbasis gender	0	45,000	49,000	54,000	59,000
14	Pelayanan administrasi perkantoran	1 Pelayanan administrasi perkantoran	1 Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	759,706	835,677	919,244	1,011,169	1,112,286
15	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	762,610	838,871	922,758	1,015,034	1,116,537
16	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Bimtek Pelatihan, Kusrus kursus , Seminar.	1 Jumlah peserta Bimtek, Pelatihan , Kusus kurus seminar	0	150,000	150,000	150,000	150,000
			Jumlah	3.727.111	5.374.877	5.930.004	6.796.968	7.551.303

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2011 – 2015

VI.1. Indikator Kinerja Utama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar :

1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5 % pada tahun 2015
2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif 65 % pada tahun 2015
3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada tahun 2015
4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB 70 % pada tahun 2015
5. Cakupan Pasangan Usia Subur Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 % pada tahun 2015
6. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan pada tahun 2015;
7. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun
8. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Rasio KDRT
10. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15 – 24 tahun
11. Rasio siswa perempuan dibanding laki-laki
12. Persentase anak yang tidak memiliki Akta
13. Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD
14. Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah
15. Persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai eselon II dan III;
16. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan.

VI.2. Matrik Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015